

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Penguatan Legalitas Usaha

Kusyairi¹, M. Khoiri², Wiwin Endarwati³, M. Rosy⁴

^{1,2}Pendidikan Bahasa Indonesia, FKIP, Universitas Madura

^{3,4}Manajemen, FEB, Universitas Madura

¹kusyairi@unira.ac.id, ²khoiri83@unira.ac.id, ³wiwin47@gmail.com, ⁴rosss.m34@gmail.com

Abstract

The government is committed to empowering micro, small, and medium enterprises (UMKM) in Indonesia because UMKM are one of the driving forces of post-pandemic economic growth. To be able to compete in the global market era, UMKM must be strengthened by the ownership of business license legality (NIB), which is a standard that must be met by business ownership. UMKM in Pagendingan village generally understands the importance of legal business licenses and packaging development for products because they can increase production. Through counseling activities that drive the village economy with the theme "Urgency of Business Legality and Product Development for UMKM Actors" and the development of UMKM product packaging in accordance with the needs of UMKM actors, the UMKM actors are aware of the importance of having business legality and time effectiveness because it minimizes expenses for distribution.

Keywords: UMKM empowerment, business license legality.

Abstrak

Pemerintah berkomitmen dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Di Indonesia, karena UMKM menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi Pasca Pandemi. Melalui UMKM dapat bersaing di era pasar global, maka UMKM harus diperkuat oleh kepemilikan legalitas izin usaha (NIB) karena menjadi standarisasi yang harus dipenuhi oleh kepemilikan bisnis. UMKM di desa Pagendingan secara umum memahami pentingnya legalitas izin usaha dan pengembangan packaging pada produk karena dapat meningkatkan produksi. Melalui kegiatan penyuluhan penggerak perekonomian desa dengan tema "Urgensi Legalitas Usaha dan Pengembangan Produk Untuk Pelaku UMKM" dan Pengembangan Packaging Produk UMKM sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM adalah tersadarnya para pelaku UMKM terhadap pentingnya memiliki legalitas usaha dan efektivitas waktu karena meminimalisir pengeluaran biaya untuk pendistribusian.

Kata kunci: Pemberdayaan UMKM, Legalitas Izin Usaha.

© 2023 Jurnal Pustaka Mitra

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu industri yang dapat berkembang dengan konsisten dalam perekonomian nasional [1]. UMKM menjadi wadah yang baik

bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM merupakan usaha yang tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. Dengan demikian,

pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, mengingat kegiatan hampir semua lapangan usaha, sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan [2].

Bidang usaha yang ditekuni para pelaku UMKM di Desa Pagendingan sangat bervariasi mulai dari pedagang cemilan, toko sembako dan perancangan, dan jamu herbal. Desa Pagendingan merupakan desa tematik TOGA (Tanaman Obat Keluarga), yang dimana tanaman tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk dijadikan obat keluarga bahkan sampai diperjualbelikan. Selain usaha perdagangan juga bermunculan usaha jasa seperti bengkel, tukang jahit, dan penyedia tukang pijat tradisional. Industri kecil juga berkembang dengan baik seperti industri pengolahan makanan, minuman, dan lain-lain.

Dalam perkembangannya, pelaku usaha memerlukan izin usaha untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut memang ada, beroperasi, dan layak berdiri [3]. Perizinan berfungsi untuk membina, mengawasi, mengarahkan, dan menertibkan kegiatan usaha. Selain itu, perizinan dapat berfungsi sebagai pengatur dan juga penertib. Dengan adanya perizinan, para pelaku usaha tidak bisa sembarangan ketika membuat barang atau jasa, karena dalam perizinan sudah tercantum penanggung jawab usaha, sehingga ketika terjadi hal yang merugikan pihak lain maka pihak yang tercantum legalitas tersebut yang harus bertanggung jawab [4].

Perizinan online terpadu (Online Single Submission) merupakan izin yang diperoleh setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan nantinya akan diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota [5]. Online Single Submission merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik [6]. Perizinan diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk persetujuan yang tertuang pada surat/keputusan. Perizinan diberikan setelah pelaku usaha memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Surat izin usaha memiliki manfaat yang banyak bagi pelaku UMKM yaitu untuk mempermudah pengajuan kredit, mempermudah memperoleh bantuan sosial dari baik pemerintah pusat atau daerah dan menunjukkan bahwa usaha mereka sudah mendapatkan legalitas resmi dari pemerintah. Legalitas usaha diperlukan dalam upaya mendapatkan kepastian serta perlindungan usaha.

Realita di lapangan tidak sedikit pelaku usaha tidak memiliki legalitas izin usaha. Kendala yang ditemukan di UMKM Desa Pagendingan karena dana untuk mengurus legalitas, sulitnya surat

menyurat, kurang pengetahuan terhadap teknologi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan latar belakang di atas, mahasiswa Universitas Madura melakukan pengabdian dalam program KKN membangun desa berupa pendampingan terpadu melalui sosialisasi untuk meningkatkan daya jual produk dengan pembaharuan packaging produk dan strategi pemasaran berbasis online. Dan menyelenggarakan penyuluhan pentingnya legalitas izin usaha bagi pelaku UMKM Desa Pagendingan.

2. Metode Pengabdian Masyarakat

Metode pendampingan terpadu yang dilakukan oleh peserta PKM dalam KKN kelompok 23 Universitas Madura pada pengabdian ini berupa tiga kegiatan, yakni (1) sosialisasi dengan kegiatan FGD (Focus Group Discussion), (2) penyuluhan penggerak perekonomian desa (membuat logo merek atau label bagi pelaku usaha yang produknya belum memiliki label, mencari dan mendapatkan produk), dan (3) pendampingan pengemasan label, selanjutnya kegiatan seminar dengan tema pentingnya legalitas izin usaha bagi UMKM.

2.1 Focus Group Discussion

Kegiatan FGD ini dilakukan untuk memperoleh informasi terkait permasalahan yang dihadapi untuk kemudian menentukan upaya apa yang akan dilakukan berupa pendampingan terpadu [7]. Kegiatan FGD ini mempermudah dalam menggali informasi, persepsi, opini, kepercayaan, dan sikap terhadap suatu produk, pelayanan, konsep, atau ide. Karena relative lebih cepat diselesaikan [8].

2.2 Penyuluhan Penggerak Perekonomian Desa

Penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan di Balai Desa Pagendingan pada hari Jum'at 16 Desember 2022 dengan Tema "Urgensi Legalitas Usaha Dan Pengembangan Produk Untuk Pelaku UMKM" serta dengan narasumber wirausahawan muda yang sukses dengan usahanya.

2.3 Pendampingan Pengemasan Label dan Pemasaran

Pengemasan dan labeling dilakukan dengan memberikan arahan dan pengetahuan pada pemilik UMKM mengenai pemilihan jenis kemasan yang sesuai dengan produk yang diproduksi dan memiliki kesan pandang yang menarik [9]. Pemilihan kemasan yang memberikan efek pada pemertahanan kualitas produk dari berbagai pengaruh lingkungan. Serta pemberian label yang sesuai aturan akan memberikan informasi kepada konsumen/pembeli terkait produk tersebut dan dapat menarik konsumen melalui desain label yang menarik [7].

3. Hasil dan Pembahasan

Ketercapaian sasaran atau target dengan program pengembangan UMKM merupakan sebuah upaya untuk membantu, mengarahkan dan mendukung terhadap UMKM. Melalui pendampingan terpadu ini diharapkan UMKM di Desa Pagendingan dapat tumbuh dan berkembang secara matang atau lebih baik. Dengan demikian, permasalahan dalam mengelola sebuah usaha hendaknya dijadikan sebagai sarana untuk dapat menemukan solusi yang terbaik, karena tidak hanya satu atau dua UMKM yang mengalami permasalahan [7].



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan tentang Irgensi Legalitas usaha dan Pengembangan Produk untuk Pelaku UMKM.

Kegiatan pendampingan UMKM ini dilaksanakan untuk memberikan solusi kreatif dan inovatif dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh suatu usaha. Tahapan dalam Pendampingan UMKM antara lain:

Pertama, berkomunikasi dengan para pelaku UMKM untuk pembuatan merek dan label produk UMKM bagi yang belum memilikinya. Merek yang dibuat dan label produk UMKM telah memenuhi standarnya, yakni memberikan informasi tentang isi produk sesuai dengan sifat dan kondisi produk sebagai bahan pangan dengan komposisi lengkap kecuali mineral, vitamin, dan zat penambah gizi. Selain itu juga dijelaskan bahwa produk UMKM ini tidak mengandung bahan pengawet. Selanjutnya informasi produk juga memberikan keterangan nama dan alamat produsen/pabrik. Sehingga para konsumen tidak kebingungan tentang informasi yang dibutuhkan dan tidak ragu untuk mengonsumsi produk UMKM yang dimaksud.

Kedua, Penyelenggaraan penyuluhan penggerak perekonomian desa yang bertema “Urgensi Legalitas Usaha Dan Pengembangan Produk Untuk Pelaku UMKM” yang disampaikan langsung oleh Fatmawati selaku wirausahawan sukses. Beliau menjelaskan bahwa NIB atau yang dikenal Nomor Izin Berusaha teramat penting saat ini untuk dimiliki oleh seorang pelaku UMKM dan juga menjelaskan bahwasannya UMKM bukan hanya untuk yang punya usaha diperdagangan, melainkan

usaha jasa juga termasuk pelaku UMKM. Maka dari itu beliau menyampaikan bahwasannya NIB wajib dimiliki oleh pelaku UMKM khususnya di desa Pagendingan. Dengan adanya kegiatan PKM mahasiswa KKN kelompok 23 Universitas Madura yang bersedia untuk mendaftarkan dan menerbitkan NIB, maka Beliau menghimbau para pelaku usaha untuk memanfaatkannya dan tidak dipungut biaya apapun.

Ketiga, Pendampingan dalam promosi produk ini membantu memasarkan pada kegiatan PKM program KKN Universitas Madura dalam rangka Bazar produk unggulan dari masing masing mitra desa di Car Free Day (CFD) Kabupaten Pamekasan. Terdapat 5 macam produk cemilan dan 2 produk Minuman Herbal. Total produk yang dibawa berjumlah 80 produk dan terjual habis dalam waktu yang sangat singkat.



Gambar 2. Kegiatan Bazar KKN Universitas Madura

4. Kesimpulan

PKM dari Program KKN Kelompok 23 Universitas Madura dalam rangka mengembangkan UMKM di Desa Pagendingan telah memenuhi target, yakni Program penyuluhan tentang pentingnya Legalitas Usaha dan Pengembangan Produk bagi para pelaku UMKM dan Pendampingan pengemasan dan pemberian label sampai pendampingan pemasarannya melalui program Car Free Day (CFD) Kabupaten Pamekasan.

Dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan PKM dalam program KKN Kelompok 23 Universitas Madura merupakan perwujudan untuk memenuhi kebutuhan para pelaku UMKM di Desa Pagendingan.

Adapun manfaat dari program penyuluhan dan pengembangan pengemasan dan pemberian label bagi para pelaku UMKM di Desa Pagendingan adalah adanya kesadaran bagi mereka untuk memiliki usaha resmi dan efektivitas waktu untuk memperkecil biaya pengeluaran dalam pendistribusian produk UMKM

Selanjutnya dapat lebih luas lagi cakupannya dalam mengembangkan UMKM di Desa Pagendingan serta lebih difokuskan pada pendampingan dalam penyebaran produk sehingga masyarakat lebih dikenal baik secara langsung maupun secara online. Hal ini penting mengingat banyak program UMKM dari para pelaku UMKM yang masih bermodal kecil sehingga dari segi penjualannya belum meningkat untuk memenuhi permintaan para konsumen dengan baik.

Daftar Rujukan

- [1] Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2). <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP/article/view/39>.
- [2] Kusyairi, Khoiri, M., & Syarif, M. (2021). Strategi Pengembangan UMKM Kerajinan Tangan “Fish Range” di Era Corona Virus Disease (COVID 19). *JPMB: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Berkarakter*, 4(2), 235–242. <http://journal.rekarta.co.id/index.php/jpmb/article/view/197/365>.
- [3] Solahudin, A., Wibowo, S. N., Misbak, M., & Yepsi, S. A. (2022). Meningkatkan Nilai Produktivitas UMKM Corn Es Krim melalui Pendampingan Pembuatan NIB di Desa Cipinang, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(6), 1683–1690.
- [4] Sabrina, A., Taufikurrahman, & Alamsyah, R. R. (2022). Pendampingan dan Pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui Online Single Submission bagi Para Pelaku UMKM Desa Laweyan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi (LITERASI)*, 2(2), 1078–1088. <https://jurnal.politap.ac.id/index.php/literasi/article/view/522>.
- [5] Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>.
- [6] Setiadi, T., Rohaedi, E., & Wajihuddin, M. (2021). Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission. *PALAR: Pakuan Law Review*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v7i1.3083>.
- [7] Lisyawati, E. (2022). Penguatan Kompetensi Guru Dalam Pengelolaan Pembelajaran Berbasis Media ICT Di SDN Jayasakti Kabupaten Bekasi. *PRAXIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 77–83. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.47776/praxis.v1i2.597>
- [8] Widyastuti, D. A. R., Nuswantoro, R., & Sidhi, T. A. P. (2016). Literasi Digital pada Perempuan Pelaku Usaha Produktif di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal ASPIKOM*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i1.95>.
- [9] Hidayatulloh, A. H., Kristiana, R. D., Prabowo, A., Geza H, A., Muflihati, I., & Suhendriani, S. (2022). Penerapan online & offline marketing terstruktur serta perbaikan desain kemasan guna meningkatkan daya saing UMKM King Keripik di Kabupaten Batang. *Riau Journal of Empowerment*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.31258/raje.5.1.1-12>.